

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Hukum

A. Pengertian Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain terbentuk pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi pelanggaran hukum yang tidak terlaksana dengan baik akibat ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan penegakan hukum dengan semestinya. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya dapat memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang

¹ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal of Rural and Developmen*, Volume 3, Nomor 2, (Agustus 2012), hlm.165.

memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tersebut. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁴ Menurut Himawanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar insitisi yang telah disebutkan diatas masih ada diantaranya, Direktorat Jendral Bea Cukai, Direktorat Jendral Pajak, dan Direktorat Jendral Imigrasi.⁵ Penegakkan hukum secara optimal wajib memperhatikan ketiga komponen tersebut. Berkenaan dengan dinamika di tengah masyarakat terkait tata

² Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.7.

³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.109.

⁴ Ibid, hlm. 15.

⁵ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, (September 2008), hlm.199.

ruang, telaahan kritis terhadap Undang Undang Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Tata ruang merupakan konsep dinamis, oleh karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta teknologi, sehingga dalam pelaksanaannya tata ruang hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi tersebut
- b. Penerapan konsep tata ruang tidak bisa dilakukan secara kaku dan rigid, oleh karena itu secara periodik membutuhkan revisi berdasarkan cakupan tentang alam dan perkembangan teknologi dalam membangun lingkungan buatan
- c. Hal visi, pengendalian dengan memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap berbagai acuan normatif
- d. Menentukan ketentuan sanksi, hendaknya memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Penataan Ruang, terkecuali jika suatu tindakan yang berkaitan dengan penataan ruang yang mengandung unsur pidana
- e. Penegakan hukum adalah pilihan dan kesepakatan rakyat dan negara sebagai perwujudan negara hukum⁶

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dilihat dari penegakan

⁶ Ahmad Jazuli, "Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 2, (Agustus 2017), hlm. 2.

hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum di setiap hubungan hukumnya. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum. Kemudian penegakan hukum dari arti sempit dilihat dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan dengan semestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

Penegakan hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.⁸

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan proses penegakan hukum. Secara umum, ada 5 (lima) faktor

⁷ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2, (Juli 2012), ISSN : 2303-3274.

⁸ Gerry Putra Ginting, 2015, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman, *E-Journal Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

yang mempengaruhi dalam penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sebagai berikut:⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- c. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku, ditegakkan ataupun diterapkan.

Hukum dapat berjalan ataupun berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:¹⁰

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya.

Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dan penggarapan tersebut.

- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dan sektor yang dipilih.

- c. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.

⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.307-308.

¹⁰ *Ibid*, hlm.309-310.

- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

B. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang meliputi 3 (tiga) bidang hukum, yaitu administratif, perdata dan pidana. Menurut Ten Berge, yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa dalam instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan suatu langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹¹

Pengawasan terhadap pemerintah sangat penting dalam negara hukum, karena agar pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas atau aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan juga untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Pengawasan juga penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Instrumen penegakan hukum administrasi di samping

¹¹ *Ibid*, hlm.311-312.

adanya pengawasan juga terdapat instrumen yang penting yaitu sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, dan diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, yang pada dasarnya kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum administrasi, secara umum ada beberapa macam sanksi di antaranya yaitu:

- a. Pelaksanaan pemerintah
- b. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah;
- d. Pengenaan denda administratif.

Sanksi-sanksi di atas sangat penting dalam kajian hukum administrasi karena di dalamnya menyangkut bukan hanya tentang efektivitas penegakan hukumnya saja, tetapi bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam hal menerapkan sanksi ataupun prosedur penerapan sanksi, kemudian untuk mengukur apakah norma-norma hukum administrasi memuat sanksi yang sesuai dan relevan diterapkan oleh masyarakat.

Achmad Santosa menyatakan bahwa perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak

harus meliputi lima perangkat yang merupakan awal efektivitas penegakan hukum administrasi. Kelima perangkat itu adalah:¹²

- a. Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
- b. Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan;
- c. Mekanisme pengawasan penataan;
- d. Keberadaan pejabat pengawas (inspektur) yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya;
- e. Sanksi administratif.

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹³ Perizinan mempunyai bermacam-macam bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya diperoleh seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu.

Izin (*vergunning*) sendiri merupakan suatu persetujuan dari penguasa

¹² Moh. Hasyim, "Penegakan Hukum Administasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administasi di Kota Semarang)", *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 2, (September 2004), hlm.25-26.

¹³ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.168.

berdasarkan Undang Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan.¹⁴ Dalam izin terdapat dua pengertian lainnya, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit izin yaitu dispensasi atau pembebasan/pelepasan dari suatu larangan dan konsesi, sedangkan dalam arti luas menurut Bagir Manan izin yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.¹⁵

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian izin:

a. Sjachran Basah

Izin sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶

b. Utrecht

Bilamana pembuatan peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret maka perbuatan administrasi memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin

¹⁴ *Ibid*, hlm.167-168.

¹⁵ Damang Avveroes Al-Khawarizmi, 2014, Pengertian Perizinan, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html> , diakses pada 19 September 2018 pukul 13.34 WIB.

¹⁶ Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, FH UNAIR, hlm.3.

(*vergunning*).¹⁷

c. W.F Prins

Izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara.¹⁸

d. Van der Pot

Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.¹⁹

e. Prayudi Atmosoedirdjo.

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut di ikuti dengan perincian daripada syarat-syarat, kriteria, dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi yang bersangkutan.

Pengertian izin menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud

¹⁷ Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet IV, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm.135.

¹⁸ W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.73-74.

¹⁹ Van der Pot dalam Utrecht, Moh. Saleh Djinjang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet VIII, Jakarta, Balai Buku Ichitjar, hlm.143.

persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengertian izin juga tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Teradu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin memiliki pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas pada seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pada umumnya sistem izin terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁰

a. Larangan;

Larangan dalam hal ini merupakan dasar dari penetapan persetujuan atau izin yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrumen yuridis yang bersifat pencegahan sebagai *preverentif instrumental*. Izin merupakan instrumen yang dipakai dalam bidang hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai

²⁰ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grasindo, hlm.17-18.

suatu tujuan yang tepat. Oleh karena itu, asas yang terdapat dalam hukum administrasi juga melandasi hukum perizinan, salah satu asasnya adalah asas negara hukum. Dengan berlandaskan asas negara hukum, maka setiap larangan yang menjadi dasar dari penetapan suatu izin harus diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sebagai bagian dari realisasi dalam asas legalitas. Pada dasarnya larangan dalam izin merupakan pembatasan dari hak seseorang, karenanya setiap larangan harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mendapat persetujuan oleh DPR atau DPRD.

b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin);

Izin merupakan persetujuan dari pemerintah terhadap norma larangan, maka izin harus ditetapkan dalam bentuk Keputusan Pemerintah, bukan peraturan karena izin berisi suatu norma penetapan, bukan norma pengaturan (perilaku). Sebagai pelaksanaan asas kepastian hukum, oleh karena itu izin yang berbentuk tertulis, konkret dan individual harus memuat uraian sejelas mungkin tentang isi izin yang diberikan. Izin merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menciptakan hukum. Hal ini menjadikan izin dibentuk oleh suatu hubungan tertentu. Dalam hubungan hukum ini, pemerintah menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi para pihak yang berkaitan.

c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin;

Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi bagian

dasar bagi pemerintah memberikan suatu izin. Banyak izin yang dikaitkan pada syarat-syarat yang berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengendalian dari pemerintah. Ketentuan-ketentuan merupakan kewajiban-kewajiban yang dikaitkan pada izin dalam praktek hukum administrasi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu terdapat istilah izin yang memiliki kesejajaran, yaitu:²¹

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan Undang Undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa.
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.
- c. Konsensi ialah suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah.

Pejabat/badan hukum memberikan izin kepada seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu berarti memperkenankan atau memperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang untuk dipergunakan sebagai

²¹ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm 196-197.

kepentingan masyarakat. Hakikatnya adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi aman, tertib; yaitu agar sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan, dan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.²²

2. Unsur-Unsur Perizinan

Izin yaitu perbuatan pemerintah bersegi satu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur dalam perizinan, sebagai berikut:²³

a. Instrumen Yuridis

Pemerintah bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi hal tersebut pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan, yang pada akhirnya membutuhkan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret individual dalam bentuk ketetapan. Ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang untuk

²² Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta, Nuansa, hlm.108.

²³ Sri Pudyatmiko Y, 2009, *Perizinan, Probem dan Upaya Pembenahan*, Grafindo, Jakarta, hlm.25.

memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret.

Fungsi pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan prinsip dari negara hukum. Pembuatan dan penerbitan ketetapan perizina harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar itu, perizinan menjadi tidak sah.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah dapat memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin, hal itu secara tegas dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *deskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan izin tersebut misalnya:

- 1) Kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- 2) Hal mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- 3) Konsekuensi yuridis yang memungkinkan timbul akibat pemberian atau penolakan permohonan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah, serta pada saat ketetapan izin diberikan baik penerima ataupun penolakannya.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain prosedur juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan berbeda-beda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi izin.

3. Sifat izin

Dari uraian tentang izin diatas, yang pada dasarnya izin merupakan

keputusan pejabat/badan hukum yang berwenang, yang substansinya mempunyai beberapa sifat sebagai berikut.²⁴

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Misalnya SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu.
- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang hanya

²⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.173-175.

berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir setelah bangunan tersebut selesai.

- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama. Misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan permohonan izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau obyek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.

4. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin

Ketentuan tentang perizinan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi penertiban dan fungsi pengaturan. Yang dimaksud dengan fungsi penertiban yaitu agar izin tempat usaha atau bentuk kegiatan tertentu tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan fungsi mengatur yaitu agar tempat usaha atau bentuk kegiatan tertentu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Tugas pemerintah dapat dielompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembyatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat,

sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna menjapai tujuan yang konkrit.²⁵

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal seperti itu misalnya dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinya setiap periode tertentu. Dalam hal ini setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi, asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan

²⁵ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya, Yuridika, hlm.5.

bagian dari asas utama. Fungsi izin lainnya menurut Hadjon yaitu sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga untuk mau mengikuti cara yang diajarkan guna mencapai suatu tujuan konkret.²⁶

Tujuan mengenai perizinan itu sendiri yaitu untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintahan dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang.²⁷ Pemerintah mempunyai tujuan untuk mengatur hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab yaitu:²⁸

- a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen).
- d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk).
- e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada

²⁶ Evy Urmilasari, Andi M. Rusli, A. Lukman Irwan, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, (Januari 2013), hlm.53.

²⁷ *Ibid*, hlm 200.

²⁸ N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *op.cit*, hlm. 4-5.

dasarnya untuk menciptakan suatu kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi adapun tujuan-tujuan tertentu di dalam pemberian izin di antaranya:²⁹

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.

5. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya pada umumnya pembuat aturan yang akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan.

- b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan.

- c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.

²⁹ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Op.Cit*, hlm 108.

³⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.219.

- d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat

Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan dalam hal ini apabila ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberikan kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang diperbolehkan.

- e. Pemberian alasan

Pemberian alasan memuat hal-hal yang penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

- f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditujukan akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin.

Sedangkan bentuk-bentuk izin adalah, sebagai berikut:

- a. Secara Tertulis

Bentuk izin secara tertulis sebenarnya merupakan suatu bentuk perizinan yang dimana diberikan oleh pemerintah atau suatu instansi yang berwenang sesuai dengan izin yang dimintakan, serta penuangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di pemerintahan atau instansi tersebut.

- b. Secara Lisan

Bentuk iin ini dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanyalah dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan serta

melaporkan kegiatan tersebut kepada pemerintah atau instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

C. Tinjauan Umum Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Sebelum membahas tentang apa itu izin pemanfaatan ruang terlebih dahulu kita membahas tentang pemanfaatan ruang. Pengertian pemanfaatan ruang yaitu rangkaian program kegiatan program pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.³¹ Pemanfaatan ruang merupakan bagian dari penataan ruang. Perlu diketahui bahwa untuk memanfaatkan ruang dalam kegiatan pembangunan terlebih dahulu harus mengetahui rencana tata ruang yang telah disusun atau ditetapkan, baik itu tingkat Nasional, wilayah Provinsi Daerah Tingkat I maupun wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.³²

Pada hakikatnya jika seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu ingin memanfaatkan ruang untuk melakukan kegiatan pembangunan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kegiatan sebelumnya wajib untuk memiliki izin pemanfaatan ruang. Pengertian izin pemanfaatan ruang sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 32 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam izin

³¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm.50.

³² *Ibid*, hlm.51.

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan perizinan sendiri adalah perizinan terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.³³ Karena keterbatasan ruang yang tersedia dalam suatu wilayah menjadi masalah yang harus dihadapi maka dalam hal ini, masyarakat harus bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan ruang yang ada dan juga peran dari pemerintah besar halnya dalam penataan ruang ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instrumen dalam penggunaan ruang tersebut melalui izin dalam pemanfaatan ruang. Jenis-jenis izin yang dimaksud adalah:

a. Izin Prinsip

Izin prinsip merupakan yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip ini belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang itu sendiri. Izin ini diberikan untuk kegiatan/usaha dengan keluasan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Apabila seseorang atau pemilik usaha/kegiatan telah memiliki atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan atau operasional kegiatannya, maka izin prinsip akan diberikan dalam bentuk Surat Penunjukan Penggunaan Lahan. Masa berlakunya izin prinsip yaitu selama 3 tahun dan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut seseorang atau pihak usaha/kegiatan berkewajiban untuk

³³ Hasni, 2016, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.130.

melakukan proses izin lokasi atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.

Dalam hal ini jika pemilik izin prinsip telah memperoleh izin lokasi atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, maka masa berlaku izin prinsip pun berakhir. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun pemohon belum mendapatkan izin lokasi atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, maka pemohon mengajukan permohonan izin prinsip yang baru.

b. Izin Lokasi

Izin lokasi yaitu izin yang diberikan sebagai dasar untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, izin ini berlaku sebagai izin pemindahan hak atas tanah. Penggunaan tanah untuk keperluan usaha penanaman modal mempunyai batasan keluasaan sebagai berikut:

- 1) Untuk usaha pertanian lebih dari 250.000 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), dan
- 2) Untuk usaha non pertanian lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Masing-masing keperluan usaha dalam izin lokasi berlaku selama:

- 1) 1 (satu) tahun untuk keluasaan sampai dengan 250.000 m² (dua ratus ribu meter persegi)
- 2) 2 (dua) tahun untuk keluasaan lebih dari 250.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) sampai dengan 500.000 m² (lima ratus ribu meter persegi)

3) 3 (tiga) tahun untuk keluasan lebih dari 500.000 m² (lima ratus ribu meter persegi).

Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana yang tertera diatas belum selesai dilakukan oleh pemohon, maka izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Jika sampai dengan habis masa berlaku izin lokasi dan perpanjangan izin pemohon tidak dapat membebaskan tanah seluas rencana yang ditetapkan dalam izin lokasi, maka pemilik izin lokasi dapat melakukan kegiatan usahanya sepanjang memenuhi kelayakan kegiatan usaha sesuai dengan keluasaan tanah yang diperoleh.

c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah,

Izin ini diberikan sebagai dasar dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah untuk melaksanakan kegiatan usaha dan rumah tinggal. Setiap kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki izin mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, kecuali bagi pembangunan prasarana bangunan gedung mandiri. Batasan dalam keluasaan tanah bagi pembangunan rumah tinggal pribadi/perorangan diberikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah tempat tinggal itu sendiri. Sama seperti izin-izin lainnya, izin penggunaan pemanfaatan tanah ini berlaku selama 1 (satu) tahun, kecuali tanah telah diperoleh dan perubahan secara administrasi peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian telah selesai dilakukan, maka izin penggunaan pemanfaatan tanah selama kegiatan tidak berubah.

d. Izin Mendirikan Bangunan

Izin ini dimaksudkan untuk dimiliki seseorang atau pihak usaha/kegiatan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Izin mendirikan bangunan ini sendiri diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Arah pemanfaatan ruang dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi merupakan salah satu dari pertimbangan pemberian izin pemanfaatan ruang.

e. Izin Lainnya

Izin lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pasal 19 ayat (1) berupa ketentuan izin antara lain:

- 1) Usaha pertambangan;
- 2) Perkebunan;
- 3) Pariwisata;
- 4) Industri;
- 5) Perdagangan; dan
- 6) Pengembangan sektor lainnya.

Setiap seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu yang ingin mengajukan izin pemanfaatan ruang harus melalui beberapa pertimbangan yang didasarkan pada:³⁴

³⁴ Kabupaten Sleman, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015*, tentang “Izin Pemanfaatan Ruang”, BAB II, Pasal 2, ayat 3.

- a. Pertimbangan administrasi, meliputi:
 - 1) Persyaratan administrasi permohonan; dan
 - 2) Persyaratan administrasi berkaitan dengan dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Ruang.
- b. Pertimbangan teknis yang diatur sesuai dengan jenis Izin Pemanfaatan Ruang.

Perlu diketahui bahwa dalam kenyataan di lapangan masih banyak pemilik usaha/kegiatan tertentu yang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan belum dilengkapi dengan Izin Pemanfaatan Ruang. Menurut Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Bab II Ketentuan Perizinan, Pasal 3 telah dituliskan beberapa sanksi yang diterima bagi pemilik usaha/kegiatan yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Penyegehan;
 - 3) Tindakan paksa untuk mengajukan Izin Pemanfaatan Ruang;
 - 4) Penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan ruang;

- 5) Penutupan lokasi kegiatan; dan/atau
 - 6) Pemulihan fungsi ruang.
- c. Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahap penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Selain itu menurut Herman Hemit menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dapat menyebabkan izin pemanfaatan batal atau tidak berlaku sebagai berikut:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalakn oleh pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- c. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian dengan layak pada pemerintah atau instansi yang memberikan izin. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai akibat

adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.³⁵

Izin pemanfaatan ruang sendiri berdasarkan aspek masa berlakunya dapat dikategorikan sebagai izin yang mempunyai jangka waktu tertentu, sedangkan dari aspek sifat dapat dikategorikan sebagai izin yang bersifat kebendaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata.

1. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata (*tourism*) muncul di masyarakat pada abad ke-18 khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilakukannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah.³⁶

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dimaksud dengan kepariwisataan yaitu:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

³⁵ Herman Hermit, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)*, Bandung, Mandar Maju, hlm.139.

³⁶ Muljadi A. J., 2012, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.7.

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata..

Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dalam jangka waktu pendek dengan tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dalam kegiatan-kegiatan yang mereka tinggalkan di suatu tempat tujuan.

2. Tujuan Pariwisata

Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan pesona pariwisata di Indonesia yang dimana tiap tahun ke tahun selalu banyak dikunjungi bukan hanya wisatawan domestik saja tetapi wisatawan mancanegara.

Dengan adanya pariwisata tersebut, pemerintah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

3. Jenis Pariwisata

Suatu daerah atau suatu negara pada umumnya dapat menyajikan berbagai atraksi wisata, maka akan menarik untuk mempelajari atau mempersoalkan jenis pariwisata yang sekiranya mempunyai kesempatan yang paling baik dikembangkan di daerah atau di negara tersebut. Hal ini juga berpengaruh terhadap fasilitas yang perlu dipersiapkan dalam pembangunan maupun dalam program-program promosi dan periklanan. Jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan dibedakan berdasarkan beberapa jenis pariwisata

khusus sebagai berikut:

a) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*).

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar, untuk memenuhi keinginan tahuannya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, dan lain-lain. Sementara seseorang yang mengadakan perjalanannya semata-mata untuk menikmati tempat-tempat atau alam lingkungannya yang jelas berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jenis pariwisata ini menyangkut begitu banyak unsur yang sifatnya berbeda-beda disebabkan pengertian *pleasure* akan selalu berbeda kadar pemuasnya sesuai dengan karakter, cita rasa, latar belakang kehidupan, serta temprament masing-masing.

b) Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburannya untuk istirahat atau memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani. Biasanya mereka tinggal selama mungkin ditempat-tempat yang dianggap menjamin tujuan rekreasi tersebut (misalnya di pantai, pegunungan) dengan tujuan menemukan kenikmatan yang diperlukan.

c) Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Bentuk pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti ingin belajar di pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup masyarakat di daerah atau

negara lain, dan untuk ikut serta dalam festival seni musik teater.

d) Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism*)

Bentuk pariwisata ini dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

- 1) *Big Sports Events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti *Olympiade Games*, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri, juga penonton atau penggemarnya.
- 2) *Sporting Tourism of the Practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri seperti pendakian gunung, olahraga kuda, memancing dan lain-lain. Negara yang memiliki banyak fasilitas atau tempat olahraga seperti ini tentu dapat menarik sejumlah penggemar jenis pariwisata olahraga ini.³⁷

³⁷ James J. Spillane, 1987, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta, Kanisius, hlm.28.